

***Parate Executie* dalam Fidusia Menurut *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi**

Parate Executie Concept in Fiduciary Based on Ratio Decidendi of Constitutional Court Decision

Rumawi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember – Indonesia
E-mail: rumawi@uinkhas.ac.id

Udiyo Basuki

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, D.I. Yogyakarta – Indonesia
E-mail: udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

Mellisa Towadi

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo – Indonesia
E-mail: mellisatowadi@ung.ac.id

Supianto

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Jl. Tidar No. 19 Sumbersari, Jember – Indonesia
E-mail: supianto@uij.ac.id

Naskah diterima: 09-06-2020 revisi: 13-07-2022 disetujui: 08-08-2022

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis subjek hukum yang haknya terlanggar oleh terbitnya suatu undang-undang, dimana undang-undang dimaksud dapat dibatalkan keberlakuannya ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang melanggar hak subjek hukum adalah penormaan *parate executie* pada *fiduciare*. Analisis pertama, ontologi *parate executie* yang merugikan pihak tertentu; dan analisis kedua, *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tulisan ini menggunakan analisis dogmatis yuridis. Putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis dengan doktrin dari para pakar serta regulasi. *Parate executie* merupakan hak yang melekat pada penerima fidusia yang bisa dilaksanakan kalau pemberi fidusia melakukan ingkar ikrar. Agunan dilelang via penawaran umum diajukan penerima jaminan. Wanprestasi

yang dilakukan pemberi fidusia terjadi apabila ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Wanprestasi terjadi berdasarkan upaya hukum dalam penentuan wanprestasi. Kesepahaman penagih bersama pemeroleh *fiduciare* timbulnya ingkar ikrar dialami oleh pemberi fidusia dapat melahirkan *parate executie*.

Kata Kunci: Cidera Janji; Fidusia; Mahkamah Konstitusi; Parate Executie; Ratio Decidendi.

Abstract

This article aims to analyze legal subjects whose rights have been violated by the Fiduciaire Act. The Act law can be revoked by the Constitutional Court. The act that violates the rights of subjects is the rule in the provisions of parate executie on Fiduciaire Act. The first analysis is the ontology of parate executives that inflict certain subjects, and the second analysis is the ratio decidendi decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. This paper uses dogmatize analysis. The decisions of the Constitutional Court are analyzed with the doctrine of experts and regulations. Parate execution is a right attached to the recipient fiduciary which can exercise if the fiduciary giver breaks the commitment. Collateral is auctioned through a public offering submitted by the recipient of guarantee. Default by a fiduciary giver occurs if there is an agreement between the giver and the fiduciary recipient. Default occurs based on legal remedies in determining the default. The agreement of the collector with the fiduciary acquirer, the emergence of a broken pledge experienced by the fiduciary giver can give birth to a parate executie.

Keywords: Default; Fiduciary; Constitutional Court; Parate execution; Ratio Decidendi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konsep negara hukum sudah dipikirkan oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) Indonesia sebagaimana yang dirumuskan secara tegas dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹ Dalam konsep Negara Hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum,² bukan politik maupun ekonomi. Ada beberapa prinsip yang dimiliki oleh negara hukum antara lain: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum

¹ Fanny Tanuwijaya, "Membangun Negara Hukum Yang Kuat Melalui Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Konstitusionalitas," *Yurispruden* 1, no. 2 (June 30, 2018): 130, <https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.959>.

² Udiyo Basuki, Rumawi Rumawi, and Mustari Mustari, "76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 16, no. 2 (2021): 167, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192>.

(*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ campuran yang bersifat independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), transparansi dan kontrol sosial, dan Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Para subjek hukum tidak pernah ragu apabila disebut Indonesia sebagai negara hukum.⁴ Di dalam negara hukum, kesetaraan dalam berkedudukan dimuka undang-undang dan dimuka urusan pemerintahan dimiliki bagi setiap subjek, serta hukum dan pemerintahan tersebut wajib dijunjung tanpa kecuali.⁵ Kesetaraan kedudukan hukum tersebut, diakui, dijamin, dilindungi, pasti di depan undang-undang serta diperlakukan secara setara di depan norma undang-undang merupakan hak subjek hukum.⁶ Di samping itu, merupakan hak asasi subjek hukum meliputi “perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan”.⁷ Di negara hukum, sewenang-wenang pengambilalihan hak milik pribadi tidak diperkenankan merupakan hak subjek hukum.⁸ Hal tersebut adalah tanda adanya negara Indonesia sebagai wilayah hukum nan tidak dapat diragukan keberadaannya oleh siapa pun. Hak-hak subjek hukum tersebut dilindungi oleh negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam konstitusinya.

Pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum dapat muncul sewaktu-waktu dan di manapun serta bisa muncul dari siapapun termasuk salah satu dari dokumen resmi berupa undang-undang. Apabila subjek hukum hak-haknya terlanggar oleh terbitnya suatu undang-undang, maka norma dimaksud bisa diminta untuk dibatalkan keberlakuannya melalui Mahkamah Konstitusi.⁹ Undang-undang yang dianggap dapat melanggar hak subjek hukum adalah Ketentuan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut: “Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.¹⁰ Lembaga

³ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” Makalah, tt, 8-15, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945) Pasal 1 Ayat (3).

⁵ Indonesia Pasal 27 Ayat (1).

⁶ Indonesia Pasal 28D Ayat (1).

⁷ Indonesia Pasal 28G ayat (1).

⁸ Indonesia Pasal 28H Ayat (4).

⁹ Indonesia Pasal 24C Ayat (1).

¹⁰ Pasal 15 Ayat (3) Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)” (1999).

Jaminan Fidusia memberi kemudahan kepada Pemberi Fidusia untuk tetap dapat menguasai objek yang dijamin untuk melakukan kegiatan usaha. Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan.¹¹

Ketentuan tersebut yang digunakan oleh subjek hukum tertentu, dalam hal ini penerima fidusia, mengambil objek jaminan fidusia sewaktu-waktu dengan alasan subjek hukum lainnya, dalam hal ini pemberi fidusia, dianggap wanprestasi oleh penerima fidusia. Bagi pemberi fidusia bahwa wanprestasi yang dijadikan dasar untuk menarik objek fidusia merupakan pengajuan sepihak penerima fidusia. Pemberi dan penerima fidusia terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati sebagaimana tercantum dalam akta pemberian fidusia sebagai perjanjian tambahan, yang sebelumnya dilakukan perjanjian pokok. Perjanjian tambahan berupa akta pemberian fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan terbit sertifikat fidusia. Atas dasar itulah, objek fidusia dapat dijual dengan kekuasaan sendiri oleh penerima fidusia sewaktu-waktu, apabila wanprestasi dilakukan pemberi fidusia. Hal demikian dalam hukum jaminan dinamakan *parate executie*. Suatu cara eksekusi yang mudah bagi penerima objek jaminan salah satunya penerima fidusia. Terminologi *parate executie* menggetarkan para pihak untuk saling berlingkup dan mencoba membongkar definisi dan implikasi *parate executie*.¹²

Pemberi fidusia berpendapat bahwa ketentuan *parate executie* tersebut merugikan hak-hak konstitusionalnya dan karena dilakukan uji materi ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Suatu kerugian konstitusional apabila terpenuhi parameter tertentu antara lain: pertama, UU1945 memberikan kepada pemohon kepunyaan dan/atau wewenang yang dijamin konstitusi; kedua, norma yang berlaku dianggap menghilangkan kedaulatan dan/atau kewenangan pemohon dalam pengujian dimaksud; ketiga, sesuai penalaran yang proporsional bisa dipastikan akan terjadi adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang kerugiannya wajib bersifat khusus dan aktual atau setidaknya potensial; keempat, keberlakuan undang-undang yang dimohonkan pengujian memiliki hubungan sebab akibat terhadap kerugian dimaksud; dan kelima, kehilangan kedaulatan dan/atau wewenang diakui konstitusi semacamnya yang didalihkan tak akan atau tidak berulang kembali, apabila adanya kemungkinan

¹¹ Akhmad Yasin, "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 832, <https://doi.org/10.31078/jk1746>.

¹² Misnar Syam and Yussy Adelina Mannas, "Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 8, no. 1 (February 19, 2022): 151, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.175>.

dengan dikabulkannya permohonan.¹³ *Parate executie* yang diatur dalam norma jaminan fidusia memantik persoalan teknisnya, karena masih belum memiliki perangkat hukum yang jelas mengenai tata cara hukum perampasan pelaksanaan jaminan fidusia.¹⁴

Uraian tersebut memantik untuk menganalisis yang pertama, mengenai maksud *parate executie* yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu atas berlakunya ketentuan norma tersebut, serta yang kedua, mengenai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi perihal norma yang mengatur mengenai *parate executie* di dalam jaminan fidusia. Dua hal tersebut akan diuraikan sebagai suatu bentuk permasalahan sebagaimana rumusan masalah yang diuraikan di bawah ini.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa ontologi *parate executie* dalam perjanjian jaminan di Indonesia?
- b. Apakah *parate executie* dalam jaminan fidusia menurut ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XVII/2019?

3. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk menjawab permasalahan dimaksud, metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif,¹⁵ dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Adapun analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif¹⁶ dengan menggunakan metode deduktif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara preskriptif.¹⁷

B. PEMBAHASAN

1. Ontologi *parate executie* dalam perjanjian jaminan di Indonesia

Parate executie merupakan hak untuk kemudian kreditur (penerima objek jaminan), sebagai manifestasi kelancaran kegiatan perdagangan / bisnis. Perlu disimak

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005," 2005; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007," 2007.

¹⁴ Antonius Nicholas Budi, "Abolition Of Parate Executie As A Result Of Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (July 30, 2020): 257, <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.255-274>.

¹⁵ Supianto Supianto and Rumawi Rumawi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (February 18, 2022): 82, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181>.

¹⁶ Fendi Setyawan, "Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (June 30, 2021): 251, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.819>.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 171.

ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi yang dahulu yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-VIII/2010, sebagai berikut:

*“dalam hal debitur cidera janji maka hak relatif tersebut berlaku. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama bersifat relatif (relatief recht), artinya berlaku hanya untuk seseorang tertentu atau lebih yang dapat melaksanakannya (Een relatief recht—ook wel persoonlijk recht genoemd—is een recht dat slechts in relatie tot een of meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend). Hak tersebut menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dan/atau tidak melakukan sesuatu”.*¹⁸

Pertimbangan hukum mahkamah konstitusi ketentuan pengaturan *parate executie* dalam hak tanggungan. Ketentuan norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dinyatakan bahwa “apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”. *Parate executie* merupakan hak relatif yang dimiliki oleh kreditur apabila wanprestasi dilakukan oleh debitur. Hak relatif diciptakan tuntutan kepada debitur agar melakukan, memberikan, dan/atau tidak memberikan objek jaminan kepada kreditur. Tuntutan dapat dilaksanakan apabila telah terjadi wanprestasi dilakukan debitur.

Apabila *ratio decidendi* tersebut dibandingkan dengan *legal opinion*-nya Herowati Poesoko,¹⁹ saksi ahli yang diajukan oleh pemerintah dalam perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010, ada kemiripan antara pendapat hukum saksi ahli tersebut dengan *ratio decidendi* putusan mahkamah konstitusi tersebut. Pendapat saksi ahli tersebut secara lengkap sebagai berikut:

“hak relatif yang dimaksudkan itu, ciri hak relatif hanya berlaku untuk seorang tertentu. Yang berarti apabila kita masukan dalam Pasal 6, ciri hak relatif adalah secara *ex lege* hanya berlaku bagi pemegang hak tanggungan pertama secara pribadi untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, bukan kuasa termasuk seorang advokat. Ciri yang kedua, ciri hak relatif mempunyai tuntutan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010” (2010), 39.

¹⁹ Herowati Poesoko, Guru Besar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, yang menulis disertasi tentang *parate executie*.

melakukan sesuatu. Yang kalau kita mengambil pada Pasal 6-nya maka disini ciri hak relatif bagi pemegang hak tanggungan pertama, mengajukan kepada kantor lelang untuk melakukan penjualan obyek hak tanggungan milik debitur yang cidera janji secara lelang melalui pelelangan umum. Ciri yang ketiga, objek hak relatif adalah prestasi. Yang berarti dalam Pasal 6 UUHT, prestasi dari hasil penjualan melalui lelang digunakan sebagai sumber pelunasan piutang yang diterimakan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama. Berpijak pada Pasal 6 yang terkandung ciri-ciri hak relatif yang substansinya preskriptif, maka hak menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri, hanya berlaku bagi pemegang Hak Tanggungan pertama secara pribadi. Logika hukumnya, pengajuan *parate executie* oleh seorang kuasa hukum bahkan seorang advokat bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan”.²⁰

Uraian *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi di atas dengan pendapat hukum saksi ahli Herowati Poesoko memiliki kesamaan pandangan perihal *parate executie*. Dengan demikian, antara pendapat ahli (doktrin) dengan *ratio decidendi* putusan mahkamah konstitusi di atas mengenai *parate executie* tidak ada pertentangan.

Parate executie adalah karakteristik khas hukum agunan yang memberikan kemudahan untuk kreditur apabila debitur ingkar janji maka hasil penjualan lelang diambil pelunasan piutangnya kreditur atau dengan kata lain kewajiban tidak dilaksanakan debitur sebagaimana mestinya.²¹ Hak istimewa tersebut dapat dijadikan instrumen yang ampuh bagi dunia perdagangan/bisnis dalam pemberian kredit. Dunia bisnis tidak khawatir dengan kredit yang dikucurkan untuk debitur. Bagi debitur hak yang diberikan kepada kreditur tersebut dapat meringankan dan cepat dalam penyelesaian hutang yang dihadapinya.²² *Parate executie* diberikan rumusan makna oleh para ahli yang intinya menjalankan atau melakukan sendiri. *Parate* eksekusi sesuai pemikiran Mariam Darus Badruzaman adalah “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantaraan hakim”.²³ *Parate* eksekusi sesuai pendapat tartib adalah “eksekusi yang dilakukan sendiri oleh baik pemegang hipotek pertama dengan *beding van eigen machtige verkoop* maupun pemegang gadai, terhubung debitur sebagai pemberi hipotik dan pemberi gadai tidak dapat membayar hutang pokok maupun bungannya”.²⁴ *Parate* eksekusi oleh Purnama Tioria Sianturi didefinisikan sebagai “pemegang hak tanggungan dapat melakukan

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Risalah Sidang Perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

²¹ Irfan Fachruddin, “Terobosan Terhadap Prinsip Hipotik,” *Varia Peradilan VII*, no. 77 (1992): 138.

²² Fachruddin, 139.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*, IV (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 65.

²⁴ Tartib, “Catatan Tentang Parate Eksekusi,” *Varia Peradilan XI*, no. 124 (1996): 149.

penjualan penjualan barang jaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa perlu persetujuan pemilik barang jaminan dan tidak perlu meminta *fiat* eksekusi dari pengadilan”.²⁵ *Parate executie* menurut J. Satrio, merupakan “lembaga hukum yang digunakan kreditur sebagai upaya untuk mencairkan tagihannya dan karena itu mirip seperti dengan suatu eksekusi.”²⁶

Eksekusi objek hak tanggungan secara *parate executie* diatur dalam norma Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Tanggungan: “apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”. Hak untuk menjual objek hak tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa: “apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 termaktub pula dalam hipotik sebagaimana ketentuan Pasal 1178 ayat (2) BW dinyatakan bahwa:

“namun kreditor hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211”.

Parate executie dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 berbeda dengan ketentuan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, karena ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai penjualan atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan kewenangan penerima hak tanggungan diberikan oleh undang-undang (secara *ex lege*) bukan diberikan oleh debitur pemberi hak tanggungan yang terdapat dalam akta pemberian hak tanggungan, sedangkan kewenangan kreditur penerima hipotek pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek jaminan hipotik diberikan oleh pemberi hipotik dalam perjanjian hipotik.

Parate executie juga diatur dalam gadai sebagaimana ketentuan Pasal 1155 KUHPPerdata dinyatakan bahwa:

²⁵ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 79.

²⁶ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 2.

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditor berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu”.

Hak *parate executie* dalam gadai, lahir demi undang-undang sejak debitur ingkar janji kalau tidak diperjanjikan lain. Muatan ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara hanya bersifat mengatur (*aanvullend recht*), berarti dapat disimpangi. Artinya, ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara dapat diperjanjikan kedua belah pihak, misalnya kreditur tak berwenang menjual sendiri benda jaminan apabila debitur wanprestasi.²⁷

Manfaat lembaga *parate executie* agar kemudahan diperoleh kreditur untuk pembebasan hutangnya minus demi banyak bea, durasi, serta energi ketika debitur wanprestasi. Kemudahan dengan *parate executie* agar kredit akan diberikan oleh perbankan kepada debitur yang membutuhkan dana untuk keperluannya. Untuk itulah, pembentuk regulasi menyodorkan wahana *parate executie* pada kreditur demi mendapatkan pembayaran tagihannya yang pertama kali via norma di dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. Penerima hipotek pertama diberikan untuk mengikrarkan *beding van eigenmachtige verkoop* (ikrar demi melego atas kekuasaan sendiri). Seraya mengikrarkan wewenang tersebut, kreditur dapat serta-merta menjual objek agunan di depan publik jikalau debitur wanprestasi tanpa wajib *fiat* dari ketua pengadilan negeri.²⁸ BW (*Burgerlijk Wetboek*) Nederland Tahun 1830, mulanya belum mencantumkan kemungkinan perlu mencantumkan “*beding van eigenmachtige verkoop*”. Setelah itu Tahun 1833 ditambahkan ayat (2) pada Pasal 1223 yang substansinya sepadan dengan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata bahwa diberikan wewenang pada penerima hipotik pertama demi mengikrarkan kewenangan penjualan bersendikan kekuasaan mandiri apabila debitur wanprestasi.²⁹

²⁷ Ari Wiryadinata, “Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Nagari Law Review* 3, no. 2 (April 28, 2020): 96, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v3.i.2.p.84-99.2020>.

²⁸ Zidna Aufima, “Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Journal of Judicial Review* 22, no. 01 (June 30, 2020): 72, <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.772>.

²⁹ Rumawi Rumawi, “Prinsip Pelelangan Obyek Hak Tanggungan Secara Parate Executie Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit,” *Jurnal Rechts* 3, no. 1 (2014): 83, <https://doi.org/10.36835/rechts.v3i1.93>.

Di dalam implementasi Pasal 1223 ayat (2) BW Nederland (1178 ayat (2) KUH Perdata Indonesia), HR (*Hoge Raad*, MAnya Nederland) diikuti yang disebut "*lastgeving-teorie*" atau teori mandat. Kreditur penerima hipotik melego tanah yang dijadikan objek agunan selaku juru kuasa dari pemilik tanah. Beberapa ahli menimbang teori yang dipakai HR tersebut tidak lazim sebab kalau kreditur melaksanakan penjualan bersendikan kuasa, maka sewajibnya yang menyerap hasil pelegoan ialah debitur dan tidak kreditur. Dan yang lebih tak lazim lagi sebab pelegoan tersebut dilaksanakan oleh kreditur, dengan alasan melaksanakan wewenangnya sendiri dan juga di dalam praktik telah lazim dikenal bahwa penerima hipotek berwenang mengalihkan hak milik atas tanah yang dilegonya pada pemesan tanah bersendikan berita acara lelang, kekuasaan demikian diibaratkan sudah didapat dari haknya untuk melaksanakan eksekusi.³⁰

Di dalam *arrest*-nya tertanggal 30 April 1934 (N.J 1934,1721) HR masih dianut paham mandat, yang disebutkan bahwa kreditur melego bersendikan kuasa mutlak. semenjak *arrest* HR tertanggal 11 April 1941 (N.J. 1941, 10), berlangsung situasi peralihan pendapat dengan digunakan istilah yang netral oleh HR. Dalam *arrest* HR tanggal 25 Januari 1977 (N.J. 1977, 362), bahwa pemberian perintah (*lastgeving*) maupun kuasa sudah tidak disinggung sama sekali, dan bahkan disebutkan bahwa kreditur yang melego ex-Pasal 1223 ayat (2) BW Nederland atau (Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Indonesia) selaku kreditur yang melakukan wewenangnya (eksekusi) ala yang digampangkan (*vereenvoudigde wijze van executie*).³¹

Pemikiran lembaga peradilan dan putusan di negara Indonesia mengenai *parate executie* bersendikan "*beding van eigenmachtige verkoop*", bahwa dalam salah satu putusan dianut sebuah pemikiran yang bisa diucapkan sangat kontroversi terkait pelaksanaan eksekusi "*beding van eigenmachtige verkoop*" ialah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320K/Pdt/1980 tertanggal 20 Mei 1984. Vonis terkandung tiada membenarkan pelanggaran *executorial verkoop* bersendikan klausula *eigenmachtige verkoop* dilaksanakan secara mandiri oleh kreditur minus via ketua pengadilan negeri, dengan dalih: *pertama*, setiap pelelangan (*executoriale verkoop*) didasarkan Pasal 224 HIR, wajib melalui pengadilan negeri; *kedua*, pelelangan tak sah, jikalau secara langsung

³⁰ Djumardin and Ety Mul Erowati, "Eksistensi Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Telah Ditandatangani Sebelum Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Education And Development* 8, no. 3 (August 10, 2020): 952, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2232>.

³¹ Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmani Dewi, "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (April 24, 2022): 117, <https://doi.org/10.29303/ius.v0i0.971>.

dilaksanakan jawatan lelang, karena yang maknai dengan jawatan umum pada Pasal 1211 KUH Perdata merupakan pengadilan, tidak jawatan lelang.³² Namun menurut Djuhaendah Hasan, ketentuan Pasal 1211 KUH Perdata ditentukan bahwa: pertama, penjualan harus dilakukan dimuka umum; kedua, didasarkan kebiasaan setempat; dan ketiga, penjualan objek jaminan diselenggarakan pejabat lelang,³³ yang sekarang disebut pejabat lelang adalah “orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang”.³⁴

Parate executie adalah wewenang melego atas kekuasaan sendiri objek jaminan yang dipunyai kreditur pertama tanpa perlu izin ketua pengadilan negeri. Sertifikat hak tanggungan atau sertifikat fidusia dapat digunakan untuk eksekusi objek jaminan hak tanggungan atau fidusia. Kedua sertifikat itu mengikat tidak hanya antara pemberi dan penerima jaminan namun juga mengikat seluruh pihak ketiga yang berkaitan dengan objek jaminan.

Parate executie merupakan wewenang relatif yang dimiliki penerima jaminan dalam hal ini kreditur. Hak relatif hadir apabila wanprestasi dilakukan oleh pemberi jaminan dalam hal ini debitur. Hak relatif hanya berlaku untuk seorang tertentu, tidak untuk pihak lain. Dalam konteks objek jaminan, hak relatif hanya diperuntukkan penerima objek jaminan sebagai kreditur, dan tidak bisa dikuasakan kepada pihak lain. Objek jaminan hanya dapat dijual oleh penerima objek jaminan sebagai kreditur, dan tidak bisa dikuasakan kepada pihak manapun untuk menjual objek jaminan tersebut.

Kewenangan nisbi memiliki klaim pada pihak asing (lain) demi melakukan sesuatu hal, memberikan sesuatu hal, dan tak melaksanakan sesuatu hal tertentu. Kewenangan nisbi bagi penerima objek jaminan dapat menjual objek jaminan secara pelelangan umum melalui kantor lelang. Wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi objek jaminan selaku debitur dapat berakibat objek jaminan dijual melalui pelelangan umum oleh penerima objek jaminan selaku kreditur kepada kantor lelang.

Hak relatif terdapat prestasi sebagai objek. Objek jaminan yang dimiliki oleh pemberi objek jaminan selaku debitur dapat dijual oleh penerima objek jaminan selaku kreditur. Hasil penjual objek jaminan tersebut oleh kreditur diambil sebagai

³² Nurul Ma'rifah, “Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021,” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (April 29, 2022): 206, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.23>.

³³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 248.

³⁴ Pasal 1 Angka 14 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270)” (2016), <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/27~PMK.06~2016Per.pdf>.

pelunasan hutang debitur. Apabila ada sisa dari penjualan tersebut, maka diberikan pada debitur. Sekiranya hasil pelelangan tak cukup buat pelunasan utang debitur, maka kreditur dapat menagih kembali kepada debitur.

Parate executie sebagai hak relatif yang dimiliki oleh penerima objek jaminan atau pemegang objek jaminan selaku kreditur dilindungi oleh hukum. *Parate executie* memiliki kesesuaian makna dalam perspektif yurisprudensi mahkamah konstitusi, doktrin/pendapat ahli, dan peraturan perundang-undangan. Ketiga memperkuat keberadaan *parate executie*. Kekuatan hukum kedudukan *parate executie* dapat memperlancar kegiatan lalu lintas dunia bisnis. Para pihak seperti debitur memperoleh pinjaman dari kreditur, dan kreditur dapat memberikan pinjaman kepada debitur. Kedua saling percaya dan objek jaminan merupakan bagian dari kesepakatan mereka. Para pihak yang terlibat dalam lalu lintas kegiatan bisnis tersebut dapat aman terlindungi dengan eksistensi *parate executie*.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa *parate executie* dalam hukum jaminan dapat dipersingkat bahwa *parate executie* memiliki unsur: pertama, *parate executie* diberikan oleh undang-undang; kedua, *parate executie* dituangkan dalam perjanjian dalam akta perjanjian penjaminan; ketiga, *parate executie* adalah hak relatif (nisbi); *parate executie* tidak dapat diwakilkan/dikuasakan dalam penjualannya; keempat, *parate executie* tidak perlu *fiat* ketua pengadilan negeri dalam pelaksanaan eksekusinya; kelima, *parate executie* lakukan dengan objek jaminan dijual dimuka umum, keenam, *parate executie* terwujud dengan adanya wanprestasi yang dilakukan pemberi jaminan.

2. *Parate executie* dalam jaminan fidusia menurut *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XVII/2019

Agunan *fiduciare* merupakan terobosan baru penemuan hukum oleh pengadilan. Dalam hukum jaminan kebendaan yang tertuang dalam KUH Perdata jaminan terdiri dari dua jenis yaitu pertama, agunan objek berjalan, dan kedua, agunan objek tetap. Agunan yang pertama adalah gadai yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1150-1160 KUH Perdata, sedangkan jaminan yang kedua adalah hipotek/hak tanggungan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1162-1178 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pengaturan agunan kebendaan yang dalam KUH Perdata masuk sistem tertutup. Artinya, selain jaminan gadai dan jaminan hipotik/hak tanggungan tidak ada jenis jaminan kebendaan lainnya.³⁵ Dengan diakuinya fidusia sebagai jaminan kebendaan, maka KUH Perdata khususnya Buku Kedua telah lepas prinsip tertutup

³⁵ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 22.

yang dianutnya.³⁶ Fidusia sebagai jaminan kebendaan yang diakui oleh putusan-putusan pengadilan, kemudian diakui oleh penerbit undang-undang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. *Fiduciare* dibandingkan gadai saling menguntungkan kreditur dan debitur, karena debitur di samping memperoleh kucuran kredit dari kreditur, juga objek fidusia masih digunakan oleh debitur.³⁷ Hal yang sama juga dialami oleh kreditur, objek fidusia tidak perlu disimpan oleh kreditur dan kreditur dapat mengucurkan dananya kepada debitur, karena kreditur tidak perlu menyiapkan tempat dan biaya penyimpanan objek fidusia, dan dana yang dimiliki kreditur bisa diputar dengan pencairan kredit kepada debitur. Hal tersebut saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur.

Di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa kreditur penerima fidusia memiliki wewenang untuk menjual atas kekuasaan mandiri objek fidusia apabila debitur pemberi fidusia cidera janji. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut terdapat beberapa antara lain: wanprestasi dilakukan oleh debitur sebagai pemberi fidusia, penjualan atas kekuasaan sendiri oleh kreditur sebagai penerima fidusia, dan objek fidusia sebagai objek jaminan. Ketentuan tersebut dalam khasanah hukum jaminan disebut dengan *parate executie*. *Parate executie* merupakan wewenang untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek jaminan fidusia oleh penerima jaminan apabila cidera janji dilakukan oleh pemberi jaminan. Dalam konteks jaminan fidusia, *parate executie* adalah wewenang untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek fidusia oleh penerima fidusia apabila wanprestasi telah dilakukan oleh pemberi fidusia.

Parate executie tersebut dapat dilaksanakan oleh penerima fidusia apabila wanprestasi dilakukan pemberi fidusia, namun Ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak mengatur waktu terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan pemberi fidusia. Ketidakjelasan waktu terjadinya wanprestasi tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemberi fidusia. Ketentuan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional warga negara telah divonis oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019, di dalam *ratio decidendi* putusan tersebut poin 3.16 paragraf 3 dinyatakan:

“substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang cidera janji yang kemudian memberikan hak kepada kreditur penerima fidusia untuk menjual atas kekuasaannya sendiri objek jaminan fidusia. Persoalannya adalah kapan cidera janji itu dianggap telah terjadi dan

³⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 12.

³⁷ Tjong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, 22.

*siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang Fidusia. Dengan maksud lain, ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa ketidakpastian hukum perihal waktu sesungguhnya debitur pemberi fidusia telah melakukan cidera janji yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat mutlak pada pihak kreditur penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur”.*³⁸

Dalam *ratio decidendi* putusan tersebut berintisari bahwa wanprestasi atau cidera janji pemberi fidusia yang termaktub di dalam norma Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak diatur batas dan waktu terjadi cidera janji yang dilakukan debitur pemberi fidusia. Di samping itu, apabila cidera janji/wanprestasi tersebut terjadi, siapa yang menentukan kecidera-an pemberi fidusia. Ketidakjelasan waktu dan siapa yang memutuskan keberadaan ingkar ikrar di dalam pengaturan Pasal 15 ayat (3) tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemberi fidusia. Dengan demikian *parate executie* tersebut tidak bisa dilakukan oleh penerima fidusia, karena *parate executie* dapat dilaksanakan apabila cidera janji/wanprestasi pemberi fidusia, sedangkan waktu dan siapa yang menentukan terjadinya cidera janji/wanprestasi tersebut masih tidak jelas.

Di samping persoalan waktu dan siapa penentu terjadinya cidera janji/wanprestasi tersebut, *parate executie* dapat dilaksanakan apabila kreditur pemberi fidusia secara sukarela menyerahkan objek fidusia kepada penerima fidusia. Hal ini dikemukakan dalam *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam poin 3.17 paragraf 3 juga bahwa:

*“Sepanjang debitur pemberi hak fidusia telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek fidusia dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur penerima fidusia untuk dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, debitur pemberi hak fidusia tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek fidusia dalam perjanjian fidusia, maka kreditur penerima fidusia tidak boleh melaksanakan eksekusi sendiri, melainkan harus memohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian, hak konstitusionalitas debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia terlindungi secara seimbang”.*³⁹

Ratio decidendi tersebut termaktub bahwa *parate executie* bisa diselenggarakan jikalau kreditur pemberi *fiduciare* mengakui cidera janji serta kreditur penerima *fiduciaire* menerima objek fidusia dari debitur pemberi fidusia yang secara suka cita

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” 2019, sec. Poin 3.16.

³⁹ Indonesia, sec. Poin 3.17.

menyerahkannya. Hal yang berbeda akan terjadi, apabila cedera janji tidak diakui oleh debitur pemberi fidusia, dan tidak mau memberikan agunan fidusia pada kreditur penerima agunan fidusia. Di dalam perihal ini, *parate executie* yang dimiliki oleh kreditur penerima fidusia tak bisa dilaksanakan bagi kreditur penerima agunan fidusia, karena tidak ada pengakuan terjadinya cedera janji dan objek fidusia tidak diserahkan oleh debitur pemberi fidusia.

Permasalahan kapan waktu terjadi wanprestasi dan siapa penentu keberadaan ingkar ikrar tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan vonis nomor 18/PUU-XVII/2019 mempersempit jalan keluar atas kemelut pengaturan Pasal 15 ayat (3) tersebut sebagaimana tercantum di dalam *ratio decidendi* dalam poin 3.18 paragraf satu juga bahwa:

*“norma Pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999 khususnya frasa cedera janji atau wanprestasi hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa adanya cedera janji atau wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur penerima fidusia saja melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur penerima fidusia dengan debitur pemberi fidusia atau atas berdasarkan upaya hukum dalam penentuan terjadinya cedera janji”.*⁴⁰

Ratio decidendi tersebut Mahkamah Konstitusi memberi solusi jalan keluar kemelut waktu cedera janji tersebut bahwa ingkar ikrar di dalam norma Pasal 15 ayat (3) tersebut terjadi atas kesepakatan rangkap debitur pemberi serta kreditur penerima agunan fidusia atau atas berlandaskan upaya hukum dalam penentuan terjadinya cedera janji. Cedera janji debitur pemberi fidusia terjadi apabila ada kesepakatan celah debitur pemberi dan kreditur penerima *fiduciare* yang menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh debitur pemberi fidusia. Atau cedera janji tersebut terjadi apabila ada upaya hukum untuk penentuan terjadinya cedera janji yang dilakukan debitur pemberi fidusia. Upaya hukum ini tentu dilakukan oleh kreditur penerima fidusia.

Wanprestasi atau non performa atau disebut dengan *default* atau *non fulfillment breach of contract* merupakan ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam pelaksanaan pemenuhan bebasnya. Mengikuti Subekti ialah “apabila debitur tidak melaksanakan seperti apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melaksanakan wanprestasi, artinya debitur apa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar kesepakatan, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.⁴¹ Sementara mengikuti Munir Fuady, “wanprestasi merupakan tidak dilakukan prestasi atau kewajiban seperti yang dibebankan dalam kontrak terhadap pihak-pihak tertentu

⁴⁰ Indonesia, sec. Poin 3.18.

⁴¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 1.

seperti yang tercantum dalam kontrak yang bersangkutan”.⁴² Artinya, wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, yang disebabkan kelalaian debitur secara terencana ataupun tidak terencana, dan sebab dalam situasi dan kondisi kahar (*overmacht / force majeure*).⁴³ Mengikuti M. Yahya Harahap, “wanprestasi adalah melaksanakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya seperti yang dicantumkan dalam kesepakatan. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitur tersebut dalam melaksanakan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melakukan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya”.⁴⁴

Di dalam Pasal 1 angka 14 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan dinyatakan bahwa “wanprestasi adalah cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak, karena tidak melaksanakan kesepakatan baik seluruh dan/atau sebagian yang telah disetujui bersama”.⁴⁵ Wanprestasi dalam terminologi perbankan disebut kredit macet, yaitu angsuran kredit dan bunga beserta dendanya tidak dibayar debitur.⁴⁶ Bank Indonesia memetakan kredit bank ke dalam beberapa kategori yang dilaksanakan berdasarkan kolektibilitas meliputi: a. lancar; b. dalam perhatian khusus; c. kurang lancar; d. diragukan; atau e. macet.⁴⁷ Sepanjang huruf b hingga huruf e selaku kredit tidak sehat atau problematis. Terminologi pinjaman berproblematis sudah digunakan di dalam ranah perbankan di Indonesia yang dinamakan dengan *problem loan*, adalah suatu istilah yang telah biasa eksistensinya diterapkan di dalam perbankan seluruh dunia. Pada dasarnya, permasalahan kredit bermasalah ialah permasalahan perdata yang sesuai terminologi hukum privat, merupakan korelasi debitur dan kreditur dalam relasi utang piutang. Relasi tersebut disebabkan keberadaan dari kesepakatan tertentu. Debitur berikrar pengembalian dala yang dipinjamnya dengan diikuti bea dan anakannya, dan pihak kreditur mengasihkan kredit terhadap debitur.

⁴² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 87–88.

⁴³ Djaja S. Meilala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 175.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 60.

⁴⁵ Pasal 1 Angka 14 Republik Indonesia, “Rancangan Undang-Undang Tentang Perkreditan Perbankan,” 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-tentang-perkreditan-perbankan-hol2874?page=all>.

⁴⁶ M. Khoidin, *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan* (Yogyakarta: LaksBang, 2005), 10.

⁴⁷ Pasal 12 Bank Indonesia Republik Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354)” (2000), https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/b2f0e7f226eb4fdaaf905efde1f9e3d7pbi_141513.pdf.

Kreditur berupaya melakukan usaha preventif walaupun kredit yang sudah dikeluarkan berakhir menjadi kredit bermasalah, lalu kreditur akan membuka usaha represif. Usaha-usaha represif yang semula akan dilaksanakan yaitu melaksanakan usaha penyelamat kredit, manakala usaha penyelamatan kredit tidak bisa dilaksanakan atau kendatipun telah dilaksanakan namun tidak menorehkan hasil maka bank akan mencari jalan usaha penagihan kredit. Persyaratan sebuah tindakan yang bisa disebut non prestasi sudah ada di dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang dinyatakan “apabila seseorang telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain dan tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut, meskipun telah diingatkan, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, atas kelalaian tersebut yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya”.

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3434K/Pdt/2000 tertanggal 29 Maret 2007, bahwa debitur telah lupa melakukan pemenuhan bebannya setiap bulan angsurannya sehingga kreditur berhak minta pemenuhan melalui pengadilan meskipun tenggang waktu belum lampau sesuai dengan akta kredit. Dalam pertimbangan putusan tersebut bahwa debitur wanprestasi karena lalai membayar angsuran tiap-tiap bulan sebagaimana tertuang klausula dalam akta perjanjian kredit, meskipun belum jatuh tempo. Beraneka ragam untuk pihak-pihak yang tidak melaksanakan prestasi meskipun sedari awal sudah setuju guna dilakukan serasi dengan kesepakatan. Ragam ingkar ikrar meliputi:⁴⁸ 1. Wanprestasi (*non performa*) berbentuk tidak memberikan performa; 2. non performa sebab telat memberikan performa; 3. Non performa sebab tidak penuh dalam memberikan performa; dan 4. Non performa yang melaksanakan suatu hal yang tidak diperkenankan dalam perjanjian.

Dampak hukum keberadaan ingkar ikrar meliputi:⁴⁹ a. kreditur bisa mengharuskan pelaksanaan pemenuhan persetujuan, atau pemenuhan persetujuan diiringi ganti rugi, dan pembatalan persetujuan disertai ganti rugi. Hal seperti dinormakan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, “pihak yang tidak dipenuhi terhadapnya perikatan, dapat memilih; memaksa pihak yang lain yang tidak memenuhi perikatan untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunganya”. b. debitur wajib memenuhi pembayaran ganti rugi terhadap kreditur seperti norma Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata bahwa: apabila debitur wajib memenuhi menyulih bea, kemudahan,

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987), 45; Meilala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, 175–76.

⁴⁹ Meilala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, 176.

dan anakan sebab tidak melakukan perikraran, meski debitur diputuskan lupa tetap wajib melakukan pemenuhan perikatan, atau debitur melakukan pemenuhan tersebut dilakukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Kredit yang dipinjam oleh debitur dari kreditur harus dikembalikan sejumlah dan keadaan semula sebagaimana yang diperjanjikan. Hal secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1763 KUH Perdata bahwa: “Barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan”.⁵⁰ Jika perikatan dilahirkan dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat dibebaskan dirinya dari kewajiban memberikan kontraprestasi. Dalam Pasal 1266 KUH Perdata bahwa: apabila syarat batal dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, namun pembatalan tersebut wajib disampaikan kepada pengadilan negeri.

Klasifikasi cidera janji tersebut di atas perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata bahwa debitur dalam keadaan lalai dan karena itu ia wanprestasi apabila telah ditegur atau diingatkan, dan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau debitur tersebut lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan dianggap cidera janji. Ketentuan Pasal Pasal 1238 KUH Perdata bersifat menambah atau bersifat terbuka, artinya para pihak dapat menyimpangi ketentuan tersebut. Para pihak dalam perjanjian kredit membuat klausula bahwa apabila debitur tidak membayar angsuran pada tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian dapat dianggap cidera janji, dengan demikian debitur tidak perlu lagi disomasi atau ditegur oleh kreditur.⁵¹ Dengan tafsir Mahkamah Konstitusi atas norma cidera janji dalam *anggitan* Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, eksistensi ingkar ikrar tidak diperkenankan diputuskan oleh kreditur secara mandiri, namun berdasarkan persetujuan oleh keduanya atau berdasarkan usaha hukum yang memutuskan ingkar ikrar sudah terjadi. Tafsir tersebut mengikat para pihak dan para pihak tidak dapat menyimpangi tafsir atas ketentuan tersebut, karena: pertama, tafsir terhadap ketentuan dimaksud di dalam vonis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sederajat dengan *qanun* di bawah Undang-Undang Dasar 1945; dan kedua, undang-undang fidusia tidak mengatur sifat sistem terbuka atau sistem tertutup sebagaimana dalam sistem terbuka dan sistem tertutupnya dalam KUH Perdata. Dengan demikian, cidera janji sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi tersebut adalah setara ketentuan norma undang-undang, dan undang-undang terkait fidusia ialah norma yang memaksa para pihak dan tidak dapat disimpangi oleh debitur

⁵⁰ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)” (n.d.), sec. Pasal 1763.

⁵¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 263.

dan kreditur dalam penentuan terjadinya cedera janji debitur. Kesepakatan para pihak dalam menentukan terjadinya cedera janji debitur merupakan kewajiban para pihak yang tidak dapat disimpangi. Kreditur tidak dapat menentukan secara sepihak bahwa cedera janji telah dilakukan oleh debitur. Debitur dan kreditur harus bersepakat untuk penentuan cedera janji bagi debitur.

Parate executie dalam hukum jaminan fidusia dapat dipersingkat bahwa *parate executie* memiliki unsur: pertama, *parate executie* diberikan oleh undang-undang fidusia; kedua, *parate executie* dituangkan dalam perjanjian dalam akta perjanjian penjaminan fidusia; ketiga, *parate executie* adalah hak relatif (nisbi) yang dimiliki oleh penerima fidusia; *parate executie* dilaksanakan oleh prinsipalnya dalam hal ini penerima fidusia, dengan kata lain tidak dapat diwakilkan/dikuasakan dalam penjualannya; keempat, *parate executie* tidak perlu *fiat* ketua pengadilan negeri dalam pelaksanaan eksekusinya; kelima, *parate executie* terwujud dengan adanya wanprestasi yang dilakukan pemberi jaminan. Keenam, *parate executie* dalam agunan *fiduciare* bisa diselenggarakan jikalau objek *fiduciare* diberikan secara sukacita dari debitur pemberi *fiduciaire* pada kreditur penerima *fiduciaire*. Pemberian secara sukarela tersebut merupakan manifestasi pengakuan pemberi fidusia bahwa ingkar ikrar sudah terjadi dalam dirinya terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama penerima fidusia. Ketiadaan penyerahan objek fidusia secara sukarela oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia merupakan hal yang mustahil *parate executie* dapat terwujud dan dilaksanakan oleh pihak penerima fidusia.

Cidera janji yang diuji tersebut masih menyisakan pertanyaan, karena cedera janji pemberi fidusia diatur dalam beberapa norma di undang-undang fidusia. Cidera janji dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dalam beberapa pasal tidak hanya pada ketentuan Pasal 15 ayat (3). Norma ketentuan 'cedera janji' di antaranya termuat pada ketentuan antara lain: Pasal 15 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 33. Norma-norma tersebut oleh lembaga pengadilan perlu ditafsirkan.⁵² Terminologi penafsiran seringkali dipadankan dengan istilah interpretasi yang merupakan serapan dari kata dalam bahasa Inggris *interpretation*. *Interpretation* merupakan

*"The process of determining what something, esp. The law and legal document, means; the ascertainment of meaning to be given to words or other manifestations of intention. Sedangkan interpretation clause didefinisikan sebagai a legislative or contractual provision giving the meaning of frequently used words or explaining how the document as a whole is to be construed."*⁵³

⁵² Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 228, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i2.20>.

⁵³ Bryan A Garner, ed., "Black's Law Dictionary, Abridged, 9th" (St. Paul, MN: West Publishing CO, 2010), 894-95.

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.⁵⁴ Interpretasi atau penafsiran adalah cara mencari arti dan makna suatu peraturan perundang-undangan. Penafsiran dapat dilakukan antara lain: 1) Interpretasi bahasa atau tata bahasa (*grammaticale interpretatie*). ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari). 2) Penafsiran historis atau sejarah. Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. a. Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wet historische interpretatie*). b. Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische Interpretatie*). 3) Penafsiran sistematis. penafsiran sistematis, ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dimengerti apa yang dimaksud.⁵⁵ 4) Penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis/teleologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya adalah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.⁵⁶ 5) Penafsiran otentik. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi (*authentieke interpretatie* atau *officieele interpretatie*) ialah penafsiran secara resmi, dalam penjelasan undang-undang sebagai lampiran dan tambahan lembaran negara dari undang-undang yang bersangkutan. 6) Penafsiran perbandingan. Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.⁵⁷ 7) Penafsiran interdisipliner. Penafsiran ini dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut pelbagai disiplin ilmu. Dan 8) Penafsiran multidisipliner. Penafsiran ini, seseorang atau seorang hakim harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum.⁵⁸

Salah satu metode penafsiran dalam penemuan hukum adalah penafsiran/interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis atau interpretasi logis yaitu menafsirkan

⁵⁴ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014): 10, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

⁵⁵ Nurmin K Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang Rechtsvinding (Pemenuhan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 85, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.99>.

⁵⁶ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori Dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 48.

⁵⁷ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (June 6, 2017): 162-64, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.

⁵⁸ Yudha Bhakti Ardhwiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 2012), 12.

undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Penafsiran atau interpretasi hukum sebagai argumentasi yang merupakan dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim.⁵⁹ Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu.⁶⁰

Berdasarkan penafsiran sistematis, ketentuan norma cidera janji yang termaktub di dalam norma Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 33 mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Namun, Ketentuan Pasal 21 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak ikut serta diuji, dan Mahkamah Konstitusi juga tidak ikut menafsirkan ketentuan cidera janji dalam tiga pasal selanjutnya. Apakah cidera janji dengan maksud bahwa keberadaan ingkar ikrar tidak diperkenankan dilakukan secara mandiri dari kreditur, namun dilaksanakan bersendikan permufakatan oleh kedua pihak atau bersendikan usaha hukum yang memutuskan keberadaan ingkar ikrar sudah terjadi, dari tafsir Mahkamah Konstitusi atas norma ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga ikut memaknai kata cidera janji yang terdapat pada ketentuan Pasal 21 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (4) jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Alhasil, penafsiran cidera janji tersebut hanya pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 semata. Hal inilah masih membuka peluang secara terbuka bahwa penerima fidusia tidak menggunakan cidera janji dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, namun para penerima fidusia masih bisa menggunakan cidera janji pemberi fidusia dalam norma Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

⁵⁹ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (October 16, 2017): 51-52, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

⁶⁰ Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 117, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.117-122>.

1999, ketika akan melaksanakan *parate executie* yang dapat dimiliki oleh penerima fidusia berdasarkan akta fidusia.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pemecahan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, bisa disarikan inti pokoknya antara lain:

1. *Parate executie* merupakan hak atau wewenang yang inheren dalam penerima jaminan yang bisa dilaksanakan kalau debitur pemberi agunan bertindak cedera ikrar. *Parate executie* dilakukan oleh penerima jaminan tanpa ijin dari pemimpin pengadilan negeri. Objek agunan yang dilego via penjualan di depan publik diajukan sendiri oleh penerima jaminan. Pihak manapun tidak diperkenankan mewakili penerima jaminan dalam pengajuan permohonan pelelangan umum kepada kantor lelang.
2. Cidera janji yang dilakukan debitur pemberi fidusia terjadi apabila ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Atau wanprestasi dimaksud terjadi atas berdasarkan upaya hukum dalam menentukan terjadinya wanprestasi. Kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia terjadinya cidera janji yang dialami oleh pemberi fidusia dapat lahirnya *parate executie* yang dimiliki oleh penerima fidusia. Namun, terjadinya cidera janji yang dialami pemberi fidusia tidak serta merta *parate executie* dapat dilakukan penerima fidusia jikalau debitur pemberi fidusia tak berkenan menyerahkan secara sukarela benda agunan fidusia kepada kreditur penerima agunan fidusia. *Parate executie* dapat dilaksanakan oleh penerima fidusia dengan syarat terjadinya cidera janji diakui oleh pemberi fidusia, dan objek fidusia diserahkan secara sukarela oleh pemberi fidusia. Hal itu dimulai dari terjadinya kesepakatan para pihak dalam penentuan cidera janji yang dilakukan debitur. Hal demikian merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan para pihak dan tidak dapat disimpangi dalam penentuan cidera janji debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Darus Badruzaman, Mariam. *Bab-Bab Tentang Hyphotek*. IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

_____. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Garner, Bryan A, ed. "Black's Law Dictionary, Abridged, 9th." St. Paul, MN: West Publishing CO, 2010.

Harahap, M.Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Horizontal*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Khoidin, M. *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: LaksBang, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Meilala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

_____. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Sianturi, Purnama Tioria. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. I. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1987.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1985.

Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori Dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Tiong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Jurnal

Aufima, Zidna. "Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia." *Journal of Judicial Review* 22, no. 01 (June 30, 2020): 70–88. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.772>.

Basuki, Udiyo, Rumawi Rumawi, and Mustari Mustari. "76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia."

- Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 16, no. 2 (2021): 157-75. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192>.
- Budi, Antonius Nicholas. "Abolition Of Parate Executie As A Result Of Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (July 30, 2020): 255-274. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.255-274>.
- Dinata, Ari Wirya. "Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Nagari Law Review* 3, no. 2 (April 28, 2020): 84-99. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v3.i.2.p.84-99.2020>.
- Djumardin, and Ety Mul Erowati. "Eksistensi Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Telah Ditandatangani Sebelum Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Education And Development* 8, no. 3 (August 10, 2020): 950-954. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2232>.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina* 18, no. 2 (October 16, 2017): 41-56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (June 6, 2017): 154-166. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.
- K Martam, Nurmin. "Tinjauan Yuridis Tentang Rechtsvinding (Pemenuhan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 77-88. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.99>.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014): 9-36. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmani Dewi. "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (April 24, 2022): 115-136. <https://doi.org/10.29303/ius.v0i0.971>.
- Ma'rifah, Nurul. "Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (April 29, 2022): 204-26. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.23>.
- Purwaka, Tommy Hendra. "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 117-122. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.117-122>.

Poesoko, Herowati. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 215-237. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i2.20>.

Rumawi, Rumawi. "Prinsip Pelelangan Obyek Hak Tanggungan Secara Parate Executie Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Rechts* 3, no. 1 (2014): 70-87. <https://doi.org/10.36835/rechts.v3i1.93>.

Setyawan, Fendi. "Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (June 30, 2021): 249-258. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.819>.

Supianto, Supianto, and Rumawi Rumawi. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (February 18, 2022): 78-110. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181>

Syam, Misnar, and Yussy Adelina Mannas. "Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 8, no. 1 (February 19, 2022): 149-66. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.175>.

Tanuwijaya, Fanny. "Membangun Negara Hukum Yang Kuat Melalui Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Konstitusionalitas." *Yurispruden* 1, no. 2 (June 30, 2018): 129-135. <https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.959>.

Yasin, Akhmad. "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 828-848. <https://doi.org/10.31078/jk1746>.

Makalah

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Makalah, tt. https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Majalah

Fachruddin, Irfan. "Terobosan Terhadap Prinsip Hipotik." *Varia Peradilan* VII, no. 77 (1992).

Tartib. "Catatan Tentang Parate Eksekusi." *Varia Peradilan* XI, no. 124 (1996): 30.

Undang-Undang

Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

_____. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

_____. Indonesia, Republik. "Rancangan Undang-Undang Tentang Perkreditan Perbankan," 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-tentang-perkreditan-perbankan-hol2874?page=all>.

Indonesia, Bank Indonesia Republik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 / PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354) (2000). https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/b2f0e7f226eb4fdaaf905efde1f9e3d7pbi_141513.pdf.

Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270) (2016). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/27~PMK.06~2016Per.pdf>.

Putusan Pengadilan

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005," 2005.

_____. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007," 2007.

_____. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," 2019.

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010 (2010).

_____. Risalah Sidang Perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).